

**ANALISIS PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI “MAPPAJE” PADA MASYARAKAT
DI KELURAHAN TONGANAPO KECAMATAN SAMATURU KABUPATEN
KOLAKA SULAWESI TENGGARA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Oleh:

¹Sahrul, ²Muhammad Akbar, ³Abd. Rizal

^{1,2,3}Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warahmah Kolaka

pratamarejaleleja@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini tentang analisis praktik transaksi jual beli “*mappaje*” pada masyarakat di Kelurahan Tonganapo Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara Dalam perspektif ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap para pelaku transaksi, baik penjual maupun pembeli, serta tokoh masyarakat setempat. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu penelitian yang mengenai manusia dalam hal ini (berkelompok, organisasi maupun individu), peristiwa latar secara mendalam , tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai peristiwa atau kasus yang akan di teliti. Pengumpulan datanya di peroleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun praktik mappaje berlangsung secara informal dan tidak terikat pada sistem hukum formal, terdapat nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti ketidaksesuaian dalam penentuan harga dan praktik riba dalam bentuk tertentu yang masih muncul dalam transaksi tersebut. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar masyarakat dapat lebih memahami prinsip ekonomi Islam dalam praktik jual beli, serta memperbaiki sistem transaksi agar lebih sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

Kata Kunci: Transaksi jual beli, *mappaje*, Perspektif Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Saat ini banyak orang yang melakukan transaksi jual beli yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan aturan- aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Mereka hanya ingin memperoleh keuntungan saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan . Oleh karena itu, agama Islam mengendalikan setiap kegiatan dalam kehidupan umatnya. Agama Islam juga mengatur ikatan seorang hamba dengan Tuhan-Nya yang biasa disebut dengan *muamalah ma'allahdan* juga mengatur pula hubungan dengan sesama

manusia yang biasa disebut dengan *muamalah ma'annas*. Hubungan dengan sesama manusia inilah yang nantinya akan melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan fiqh muamalah.¹

Dalam transaksi jual beli, objek jual beli (*ma'kud 'alaih*) merupakan hal penting dan sangat berpengaruh terhadap keabsahan jual beli tersebut. Mengenai objek jual beli, yaitu barang yang diperjual belikan harus suci, jelas bentuk dan wujudnya, dapat diserahterimakan, bermanfaat, milik sendiri dan tidak dibatasi waktunya. Karena dalam hukum Islam, dilarang memperjualbelikan barang yang dikategorikan barang yang najis atau diharamkan oleh *syara'* tidak dapat dimanfaatkan atau tidak bermanfaat bagi manusia, semua sesuai kesepakatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa ada unsur paksaan.²

Adapun beberapa kasus analisis praktik jual beli yang pernah ditemukan yakni suatu transaksi yang proses jual belinya masih di atas pohon atau buah yang di beli diatas pohon tapi belum bisa dipanen. Praktik seperti ini dimasyarakat bugis kelurahan Tonganapo disebut Mappaje. Arti kata *mappaje* yaitu penyimpangan. Dalam praktiknya adalah jual beli cengkeh yang terjadi di kelurahan Tonganapo memiliki beberapa sistem pembayaran, baik itu secara langsung pada saat dibeli bahkan berhari-hari setelah melakukan kesepakatan. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Dari kasus tersebut timbul pertanyaan peneliti yaitu apakah praktik jual beli *mappaje* yang terjadi di Kelurahan Tonganapo sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam perspektif Ekonomi Syariah.³

1. Transaksi jual beli

Jual beli jika dilihat dari beberapa definisi, diartikan sebagai kegiatan tukar menukar seperti barang dengan barang, dan barang dengan uang, melalui jalan melepaskan hak dengan mengedepankan dasar sukarela. Tentunya menukarkan harta benda tersebut sesuai dengan aturan syarat. Sesuai dengan

¹ Eti Kusmiati "Jual Beli Berjangka Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Jual Beli Jagung Di Kelurahan Ta'a Kecamatan Kempu Kabupaten Dompu)" Skripsi. (Universitas Islam Negri Mataran) Tidak Di Publishkan, hlm. 1.

² Asy-syarikah "Praktek Jual Beli Mappaje Pada Masyarakat Di Kelurahan Baruga Riattang Dalam Pandangan Islam", *Jurnal lembaga keuangan, ekonomi dan bisnis islam*, Vol. 2, No.2,2020., hlm. 41.

³ Siswadi,"jual beli dalam perspektif islam", *jurnal ummu qura*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 59

ketetapan hukum dengan terpenuhinya syarat, rukun, serta hal-hal lain.⁴ Sementara itu jual beli adalah mengalihkan hak kepemilikan sesuatu barang kepada orang lain dengan menerima harga, atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan Suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, dan jual beli itu telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan ini belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Lebih sederhana lagi didefinisikan oleh Nazar Bakry, dimana jual beli merupakan suatu proses tukar menukar dengan orang lain yang memiliki alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama suka.⁵

2. *Mappaje*'

Mappaje' merupakan sebuah istilah bahasa *bugis* yakni penyimpangan transaksi dalam hal jual beli yang dilakukan oleh masyarakat dalam bidang pertanian dan perkebunan, seperti buah- buahan dan biji-bijian. Yang dimaksud dengan *mappaje*' yaitu suatu proses jual beli hasil tanaman seperti buah-buahan dan biji-bijian yang masih dipohon dalam bentuk penaksiran, dimana buahnya akan diambil atau dipanen oleh si pembeli sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Istilah "*mappaje*" merupakan simbol nama atau bahasa dari masyarakat suku Bugis.⁶

3. *Mappaje* perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan lahir melalui proses pengkajian keilmuan yang panjang. Pada awalnya terjadi sikap pesimis berkaitan dengan eksistensi ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini disebabkan pada masyarakat telah terbentuk pemikiran bahwa harus terdapat dikotomi antara agama dan keilmuan dalam hal ini termasuk ilmu ekonomi. Akan tetapi, hal ini mulai terkikis. Para ekonom berat pun mulai mengakui eksistensi ekonomi Islam ilmu ekonomi yang memberikan warna kesejukan dalam perekonomian dunia. Ekonomi Islam dapat menjadi suatu sistem ekonomi alternatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat, tidak seperti sistem ekonomi kapitalis

⁴ Bung Hijaj Sulthonuddin, ddk, "Aspek Sosiologi Dalam Hukum Jual Beli", *Jurnal Jhesy*, Vol. 01, No. 02, 2023, hlm. 6.

⁵ Wahida Z, " Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Model Periklanan", *Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 7, No. 1, 2022., hlm. 160-161.

⁶ Reskiani, dkk, "Praktek Jual Beli *Mappaje*' pada Masyarakat Di Kelurahan Baruga Riattang Dalam Pandangan Islam Di Kelurahan Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba" Skripsi. (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) 2017, hlm. 52.

dan sosialis yang telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dari umat.⁷

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak, oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan transferability, artinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan di tempat lain, manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu penelitian yang mengenai manusia dalam hal ini (berkelompok, organisasi maupun individu), peristiwa latar secara mendalam, tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai peristiwa atau kasus yang akan diteliti. Pengumpulan datanya diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Transaksi Jual Beli “Mappaje” di Kelurahan Tonganapo

Mappaje, dalam konteks masyarakat Bugis, adalah sebuah bentuk praktik jual beli yang memiliki ciri khas tersendiri, baik dari segi proses, nilai budaya, maupun norma yang berlaku. Secara umum, *mappaje* merujuk pada transaksi atau pertukaran barang yang dilakukan melalui tawar-menawar yang kental dengan nuansa sosial dan kultural. Dalam praktiknya, jual beli *mappaje* sering kali melibatkan peran orang-orang yang memiliki hubungan sosial tertentu, seperti keluarga atau kerabat, yang memungkinkan terjadinya diskusi dan negosiasi lebih terbuka. Dalam hal ini, transaksi tidak hanya dilihat dari sudut ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan penghormatan terhadap adat serta nilai-nilai

⁷ M, Nur Rianto Al-arif. “ *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* ”, (Cet. 1; CV Pustaka Setia : Bandung September 2015, hlm.19

⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Cet. I: Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), hlm. 21.

kemanusiaan. Proses mappaje sering melibatkan sejumlah rukun atau prosedur yang harus diikuti oleh kedua belah pihak hal ini sejalan dengan wawancara oleh ibu N:

“Model praktik mappaje yang biasa saya lakukan yaitu penjual dan pembeli mengetahui barang yang ingin di perjual belikan lalu kedua belah pihak memutuskan harganya”⁹

Berdasarkan hasil obsevasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa model dan praktik yang dilakukan penjual dan pembeli harus mengetahuinya terlebih dahulu agar dapat memutuskan harganya. Jadi di tambahkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan oleh bapak A selaku warga kelurahan Tonganapo bahwa:

“Modelnya itu nak biasanya warga disini sudah da tau memang mi barang atau buah yang mau di jual layak ji kah atau tidak baru annati masuk ke tahap negosiasi”¹⁰

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa bentuk dari jual beli mappaje ini biasanya mengetahui barang atau buah yang ingin di perjualbelikan.

Model atau bentuk dari jual beli *mappaje* di wilayah Tonganapo biasanya melibatkan

suatu proses yang cukup hati-hati dan berdasarkan kepercayaan antara pihak yang terlibat. Sebelum transaksi dilakukan, warga Tonganapo akan terlebih dahulu memeriksa dan memastikan kondisi barang atau harta benda yang ingin diperjualbelikan, baik itu berupa properti, ternak, atau barang lainnya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kelayakan barang, apakah barang tersebut masih dalam kondisi baik dan memenuhi standar yang diharapkan hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh bapak S bahwa:

“Mannegoki dulu supaya nanti tidak salah informasi ki jagan sampe sudah miki beli tapi nanti rusak ji buahnya makanya haruski cari tau dulu bagaimana cocok ji harganya sama buahnya atau tidak”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa model dari praktik jual beli *mappaje* terlebih dahulu dilakukan negosiasi antar penjual dan pembeli agar dapat saling menguntungkan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan ibu Nrh bahwa:

“Modelnya itu kita bikin perjanjian yang di setuju antara penjual dan pangelli”¹²

⁹ Wawancara ibu N, pembeli transaksi *mappaje*, tanggal 11, oktober 2024

¹⁰ Wawancara bapak A, pembeli transaksi *mappaje*, tanggal 17, Oktober 2024

¹¹ Wawancara, Bapak S, Petani transaksi *mappaje*, tanggal 07, Oktober 2024

¹² Wawancara ibu Nrh, petani transaksi *mappaje*, tanggal 11, oktober 2024

Terkait hasil wawancara diatas oleh ibu Nrh peneliti dapat disimpulkan bahwa model dan jual beli mappaje harus melakukan perjanjian dengan penawaran mappaje. Jadi ditambahkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu D selaku warga kelurahan tonganapo mengatakan bahwa:

“Jadi modelnya itu kita saling menawarkan dan mempertimbangkan nilai adat dan hubungan sosial antara kedua belah pihak, tapi ada perjanjian dari awal ”¹³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa model dan praktik dari mappaje harus dilakukan tawar menawar dalam perjanjian. Perjanjian *mappaje* dalam jual beli merupakan kesepakatan yang terjadi antara pihak penjual dan pembeli, yang umumnya berlaku dalam tradisi hukum adat dalam praktiknya, perjanjian mappaje sering melibatkan proses negosiasi yang lebih panjang, dengan mempertimbangkan nilai adat dan hubungan sosial antara kedua belah pihak.

Meskipun bentuk perjanjiannya bersifat lisan, perjanjian mappaje memiliki kekuatan hukum yang diakui dalam komunitas adat, dan jika ada pelanggaran, penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah atau hukum adat setempat. Perjanjian ini menggambarkan pentingnya nilai saling percaya dan kehormatan dalam transaksi jual beli, yang lebih menekankan pada hubungan sosial yang kuat daripada sekadar pertukaran barang atau uang.

2. Jual Beli Mappaje Dalam Perpektif Ekonomi Islam

a. Jual beli yang sah

Jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, jual beli memiliki peran yang sangat penting karena tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan material, tetapi juga menyangkut aspek spiritual. Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai praktik jual beli, memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak hanya sah di mata manusia, tetapi juga sesuai dengan ketentuan syariah.¹⁴ Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat antara lain; pertama, bālig dan berakal, oleh sebab jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah.¹⁵

¹³ Wawancara, ibu D, petani transaksi *mappaje*, tanggal 09,oktober 2024

¹⁴ Aida Nur Afifah,” jual beli yang sah menurut islam: ayat al-qur’an dan hadist sebagai pedoman”, *jurnal manajemen bisnis syariah*, vol 1,No 02, 2024,hlm. 1.

¹⁵ Deddi ajir” Fikih Perbandingan Tentang Syarat dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern”, *jurnal of shriah oconomisc*, vol 1,No 01,2022,hlm. 38.

b. Kepatuhan terhadap akad

Akad dalam ekonomi Islam adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat antara kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli. Akad harus berdasarkan kesepakatan bersama dan bebas dari unsur paksaan atau penipuan. Kesepakatan atau kontrak merupakan bagian dari transaksi antar dua pihak, baik kesepakatan yang dibangun secara sederhana berdasarkan kebiasaan masyarakat tersebut maupun kesepakatan *multiakad*. Setiap pelaku transaksi harus memenuhi rukun, syarat dan kesepakatan yang telah disepakati.¹⁶ Dalam praktik jual beli *mappaje*, kepatuhan terhadap akad sangat penting. Jika dalam transaksi tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai syarat-syarat yang disepakati, maka akad tersebut bisa menjadi tidak sah atau batal.

c. Kesepakatan barang atau objek

Dalam transaksi *mappaje*, harga harus jelas dan disepakati tanpa ada unsur paksaan atau penipuan. Transaksi jual beli yang sah membutuhkan kejelasan mengenai harga barang yang diperjualbelikan agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dalam praktik *mappaje* di masyarakat kelurahan Tonganapo, jika harga belum disepakati secara jelas atau ada pihak yang merasa dirugikan oleh ketidakjelasan harga, maka hal tersebut dapat mengarah pada ketidakpatuhan terhadap akad. Oleh karena itu, kedua pihak harus memastikan bahwa harga yang disepakati sudah diterima secara sukarela dan tidak ada tekanan dari pihak mana pun. Hal ini juga penting agar transaksi tidak mengandung unsur riba atau penipuan.

d. Larangan *Gharar*

Selain harga, objek yang diperjualbelikan juga harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Objek dalam transaksi *mappaje* dapat berupa barang fisik, seperti hasil pertanian. Jika objek yang diperjualbelikan tidak jelas atau tidak terdefinisi dengan baik, maka akad menjadi tidak sah. Oleh karena itu objek akad harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh para pihak, maka jika barang maupun harga tidak diketahui, jual beli tidak sah karena dimungkinkan mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat "diketahui", cukup dengan penyaksian barang dan ukurannya sekalipun tidak diketahui wujud nyatanya. Selain itu, harga satuan barang tersebut haruslah jelas diketahui oleh pembeli. Apabila ada ketidakjelasan terkait objek yang diperjualbelikan, ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap akad dan dapat merugikan salah satu pihak.

¹⁶ Rahmat Hidayat, "Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah", (Cet. I, Medan: CV. Tungga Esti, 2022), hal, 15.

KESIMPULAN

Model Praktik transaksi jual beli *mappaje* di Kelurahan Tonganapo Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, dengan memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam fiqh muamalah.

Transaksi ini melibatkan adanya ijab dan qabul antara penjual (*bai'*) dan pembeli (*mustari*), serta objek yang jelas (*ma'qud 'alaih*), yaitu buah yang sudah terlihat bentuknya atau hampir masak. Harga yang disepakati antara kedua belah pihak juga harus jelas, menghindari unsur ketidakpastian (*Gharar*), dan transparansi dalam kesepakatan sangat diutamakan. Transaksi ini memperlihatkan adanya hubungan yang adil dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan kejelasan dalam setiap transaksi. Selain itu, transaksi *mappaje* juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat setempat. Dalam hal ini, transaksi jual beli tidak hanya dipandang dari segi ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan aturan adat yang mengatur interaksi sosial antara penjual dan pembeli.

Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi jual beli *mappaje* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tonganapo memenuhi syarat sahnya jual beli menurut syariat Islam, yaitu adanya kepatuhan terhadap akad yang melibatkan kesepakatan harga yang jelas, objek yang terdefinisi dengan baik, dan bebas dari unsur *Gharar* (ketidakpastian). Transaksi yang sah dalam Islam mengharuskan bahwa kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, harus memahami dan menyepakati seluruh aspek transaksi tanpa ada unsur paksaan atau penipuan. Kesepakatan harga dan objek jual beli harus jelas agar tidak menimbulkan perselisihan atau ketidakadilan, serta memastikan bahwa transaksi tersebut tidak mengandung unsur riba atau penipuan. Kejelasan mengenai objek yang diperjualbelikan, seperti hasil pertanian yang belum dipanen, juga sangat penting untuk memastikan transaksi tersebut sah dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, praktik jual beli *mappaje* yang berlangsung di masyarakat Tonganapo, apabila memenuhi syarat-syarat ini, dapat dianggap sah menurut hukum Islam dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Aida Nur. 2024. "jual beli yang sah menurut islam: ayat al-qur'an dan hadist sebagai pedoman", *jurnal manajemen bisnis syariah*, vol 1, No 02.
- Ajir, Deddi. 2022. " Fikih Perbandingan Tentang Syarat dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern", *jurnal of shriah oconomisc*, vol 1, No 01.
- Al-arif, M, Nur Rianto. 2015. " *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* ", (Cet. 1; CV Pustaka Setia : Bandung September.
- Asy-syarikah. 2020. "Praktek Jual Beli Mappaje Pada Masyarakat Di Kelurahan Baruga Riattang Dalam Pandangan Islam", *Jurnal lembaga keuangan, ekonomi dan bisnis islam*, Vol. 2, No.2.
- Hidayat, Rahmat. 2022. "Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah". Cet. I, Medan: CV. Tungga Esti.
- Hijaj Sulthonuddin. 2023. "Aspek Sosiologi Dalam Hukum Jual Beli ", *Jurnal Jhesy*, Vol. 01, No. 02.
- Kusmiati, Eti. "Jual Beli Berjangka Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus P ada Jual Beli Jagung Di Kelurahan Ta'a Kecamatan Kempu Kabupaten Dompu)" Skripsi. (Universitas Islam Negeri Mataran) Tidak Di Publishkan.
- Reskiani, dkk. 2017. "Praktek Jual Beli *Mappaje* ' pada Masyarakat Di Kelurahan Baruga Riattang Dalam Pandangan Islam Di Kelurahan Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba" Skripsi. (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Siswadi. 2020. "jual beli dalam perspektif islam", *jurnal ummu qura*, Vol. 3, No. 2, hlm. 59 Sujarweni,
- V.Wiratna. 2020. *Metode Penelitian Bisnis dam Ekonomi*. Cet. I: Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Subairi, "Fiqh Muamalah". 2022Cet. I, Madura: Duta Media Publishing.
- Wahida. 2022. " Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Model Periklanan", *Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 7, No. 1.